



**BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 141/KEP.178-DPMD/2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 141/Kep.95 DPMD/2019 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBUDIPA, DESA CISARANDI, DESA  
CIKAROYO, DESA BUNIKASIH, DESA CIWALEN, DESA TEGALLEGA, DESA  
SUKAWANGI, DESA BUNISARI, DESA SUKAMULYA, DESA CIEUDEUR, DAN  
DESA MEKARWANGI, KECAMATAN WARUNGKONDANG  
KABUPATEN CIANJUR**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa peresmian Keanggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 141/ Kep.95-DPMD/2019, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 141/Kep. 114-DPMD/2021;
  - b. bahwa sehubungan Saudara Ai Aisah, Saudara Iis Nurlae Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa dan Saudara H. Solehudin Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang mengundurkan diri, peresmian anggota badan permusyawaratan desa di lingkungan Kecamatan Warungkondang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dirubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/ Kep.95-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa, Desa Cisarandi, Desa Cikaroyo, Desa Bunikasih, Desa Ciwalen, Desa Tegallega, Desa Suwangi, Desa Bunisari, Desa Sukamulya, Desa Cieudeur, Dan Desa Mekarwangi, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
7. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141 / Kep. 95-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa, Desa Cisarandi, Desa Cikaroyo, Desa Bunikasih, Desa Ciwalen, Desa Tegallega, Desa Suwangi, Desa Bunisari, Desa Sukamulya, Desa Cieudeur, Dan Desa Mekarwangi Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.114-DPMD/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusann Bupati Cianjur Nomor 141/ Kep.95-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa, Desa Cisarandi, Desa Cikaroyo, Desa Bunikasih, Desa Ciwalen, Desa Tegallega, Desa Suwangi, Desa Bunisari, Desa Sukamulya, Desa Cieudeur, Dan Desa Mekarwangi, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141.2/1323/DPMD, tanggal 14 Mei 2022 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pemberhentian BPD Pengganti Antarwaktu Desa Jambudipa dan Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang;
  2. Surat dari Kecamatan Pasirkuda Nomor 144.09 / 25 / Pem / 2022 tentang Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW BPD dan Pengangkatan PAW BPD;
  3. Surat Pengunduran Diri An. Solehudin, tanggal 3 Mei 2022;
  4. Surat Pengunduran Diri An. Ai Aisah, tanggal 3 Maret 2022; dan
  5. Surat Pengunduran Diri An. Iis Nurlaelasari, tanggal 8 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 141/ KEP. 95 - DPMD / 2019 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBUDIPA, DESA CISARANDI, DESA CIKAROYO, DESA BUNIKASIH, DESA CIWALEN, DESA TEGALLEGA, DESA SUWANGI, DESA BUNISARI, DESA SUKAMULYA, DESA CIEUDEUR, DAN DESA MEKARWANGI, KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR.


KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.95-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa, Desa Cisarandi, Desa Cikaroyo, Desa Bunikasih, Desa Ciwalen, Desa Tegallega, Desa Suwangi, Desa Bunisari, Desa Sukamulya, Desa Cieudeur, Dan Desa Mekarwangi, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa dan Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **20 Juni 2022**  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : **141/KEP.178-DPMD/2022**

TENTANG: PERUBAHAN KEENAM NOMOR 141/ KEP. 95 - DPMD / 2019 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBUDIPA, DESA CISARANDI, DESA CIKAROYO, DESA BUNIKASIH, DESA CIWALEN, DESA TEGALLEGA, DESA SUWANGI, DESA BUNISARI, DESA SUKAMULYA, DESA CIEUDEUR, DAN DESA MEKARWANGI, KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

No	Desa	Nama		Keterangan
1	2	3		4
1.	Jambudipa	1. s/d 5.	tetap.	tetap.
		6.	Irman	Anggota BPD
		7.	Irma Susanti	Anggota BPD
2. s/d 3.	tetap;	tetap;	tetap;	tetap;
4.	Bunikasih	1. s/d 2.	tetap	tetap.
		2.	Kusnadi	Anggota BPD
		3. s/d 5.	tetap	tetap.
5. s/d 11.	tetap;	tetap;	tetap;	tetap;

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **20 Juni 2022**  
BUPATI CIANJUR,

  
HERMAN SUHERMAN